



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andry Syahputra Alias Sutar;
Tempat lahir : Wonosari;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 28 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Aek Loba Pekan,
Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-161/KISAR/Enz.2/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan terdapat seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis Shabu sehingga atas informasi tersebut Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang dimaksud. Selanjutnya sesampainya di Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melihat Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar yang sedang berdiri di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan interogasi serta penggeledahan kemudian terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu di saku baju depan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju tanah lapang kemudian bertemu dengan Tomi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan kemudian sesampainya disana, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4043/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan terdapat seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis Shabu sehingga atas informasi tersebut Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang dimaksud. Selanjutnya sesampainya di Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melihat Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar yang sedang berdiri di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rani Tarigan dan Saksi M Nico Hardianto melakukan interogasi serta penggeledahan kemudian terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu di saku baju depan milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju tanah lapang kemudian bertemu dengan Tomi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan kemudian sesampainya disana, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4043/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-161/KISAR/Enz.02/06/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andry Syahputra Alias Sutar berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus iuta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andry Syahputra Als Sutar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 245/Akta.Pid/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 248/Akta.Pid/2021/PN Kis., tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2021, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa pertimbangan Hakim pada putusan No : 634/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 09 Agustus 2021 sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 04 Agustus 2021.
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju tanah lapang kemudian bertemu dengan Tomi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menuju Dusun III Desa Aek Loba Afd I Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN



kemudian sesampainya disana, terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Tarigan dan saksi M Nico Hardianto selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu di saku baju depan milik terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4043/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Andry Syahputra Als Sutar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRY SYAHPUTRA Als SUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu*" Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRY SYAHPUTRA Als SUTAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., putus tanggal 9 Agustus 2021, secara sah dan patut kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor W2.U11/3854/HN.01.10/8/2021 dan Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor W2.U1/3855/HN.01.10/8/2021, masing-masing tanggal 23 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, dihitung mulai sejak surat tersebut diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)